



**PUTUSAN**

**Nomor 961/Pdt.G/2022/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

**Termohon**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Jalan Haluoleo, samping xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Husni, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, Register Nomor : 502/SK/2022 tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 961/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 22

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1997 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/1997, tertanggal 26 April 1997;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Anduonohu selama kurang lebih 5 tahun selanjutnya terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Anduonohu selama kurang lebih 18 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxlahir tahun 2000;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxx lahir tahun 2001;
  - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxx lahir tahun 2002;
  - 3.4 xxxxxxxxxxxxxxx lahir tahun 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Januari tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - 4.1 Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
  - 4.2 Termohon tidak memperdulikan dan memberikan perhatian kepada Pemohon layaknya sebagai seorang istri;
  - 4.3 Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon terkecuali yang diakui secara tegas termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa adalah tidak benar dalil pemohon pada point ke-2 (dua) tersebut yang mengatakan bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dikediaman orang tua termohon di Kelurahan Anduonohu selama kurang lebih 5 tahun. padahal yang sebenarnya hanya kurang lebih 5 bulan dan selanjutnya tinggal bersama dikediaman bersama di Kelurahan Anduonohu selama kurang lebih 18 Tahun juga adalah tidak benar karena antara pemohon dan termohon baru kurang lebih 6 tahun tinggal di rumah yang sekarang termohon tinggali
3. Bahwa adalah tidak benar dalil pemohon pada point ke-3 (tiga) yang mengatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak akan tetapi yang sebenarnya adalah telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing atas nama
  - 3.1. xxxxxxxxxxxx (Almarhumah) lahir di Anduonohu pada tanggal 13 Desember 1997. Meninggal pada tanggal 02 Oktober 2001
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Anduonohu pada tanggal 18 Oktober 2000. Usia 22 tahun dan sudah bekerja.
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Anduonohu pada tanggal 13 November 2001. Usia 21 tahun dan sudah bekerja.
  - 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Anduonohu pada tanggal 21 Oktober 2003. Usia 19 tahun dan sudah bekerja.
  - 3.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kendari pada tanggal 24 Agustus 2016. Usia 6 tahun dan belum sekolah

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adalah tidak benar keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon sejak januari 2019 akan tetapi yang benar adalah sejak memasuki tahun 2022 dan adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon pada point 4.1, 4.2, dan 4.3 adalah tidak benar karena alasan tersebut hanya dibuat-buat dan/atau direayasa oleh pemohon. Akan tetapi yang benar adalah bahwa pemohon suka mabuk, judi, main perempuan, serta tidak memberi biaya nafkah hidup.
5. Bahwa posita gugatan pemohon pada poin ke 4 dan ke 5 terjadi kontra diksi, oleh karena alasan pemohon mengatakan bahwa termohon tidak mau merubah sikapnya kemudian tidak jelas pula sikap yang seperti apa yang tidak mau dirubah lagi oleh termohon. Justru sebaliknya, pemohon yang tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala, mau menang sendiri serta tidak mau menerima saran dan masukan dari termohon.
6. Bahwa adalah benar dalil pemohon pada poin ke 6 yang mengatakan bahwa selama berpisah pemohon dan termohon sejak bulan juni tahun 2022 dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak ada hasil, agar keluarga pemohon dan termohon dapat rukun kembali sebagaimana diamanahkan ketentuan pasal 1 undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok pokok perkawinan tidak bisa lagi terwujud.
7. Bahwa dalil pemohon pada point ke-7 (Tujuh) yang menyatakan bahwa sudah berusaha untuk sabar menghadapi tingkah laku termohon akan tetapi termohon tetap tidak mau berubah, alasan tersebut hanyalah dibuat-buat oleh pemohon, justru sebaliknya termohonlah yang selalu sabar menghadapi sikap dan tingkah laku pemohon yang tidak mau merubah sikapnya antara lain :
  - Suka minum minuman keras/mabuk
  - Suka main perempuan
  - Tidak lagi memberi perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan keluarga

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu termohon menyatakan menolak untuk memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap pemohon

### **Dalam Rekonvensi.**

Dalam Rekonvensi ini izinkanlah termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi

8. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi.

9. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi menginginkan perceraian ini sepanjang unsur-unsur/alasan-alasan perceraian itu bisa dibuktikan oleh tergugat rekonvensi/termohon konvensi dan jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/pemohon konvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap anaknya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 6 tahun (belum sekolah/dewasa) agar hak pengasuhannya tetap berada ditangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
- b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Permohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Juni 2022 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami/Ayah yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib yang diwajibkan oleh undang-undang, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebesar Rp. 15.000.000 yang dibayarkan secara tunai dan atau sekaligus didepan persidangan sebelum ikrar talak.
- c. Bahwa nafkah dan terhadap biaya pendidikan dan tumbuh kembang anaknya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx diperhitungkan sejak gugatan ini

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sampai anak tersebut menamatkan pendidikannya di tingkat SMP yang dihitung secara keseluruhan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan sekaligus di depan persidangan sebelum ikrar talak dan adapun kekurangannya terhadap biaya anak atas nama xxxxxxxxxxxxxx adalah tanggung jawab penuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

- d. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menempati rumah bersama dengan anak-anaknya yang terletak di Jalan Haluoleo samping BTN Puri Mutiara RT. 002/RW. 001 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari (sesuai alamat gugatan pemohon), mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan tanah dan bangunan tersebut diperuntukkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk menempatinnya yang kemudian setelah anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas nama xxxxxxxxxxxxxx setelah dewasa maka rumah tersebut menjadi miliknya dan atas namanya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang Mulia Mejelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
4. Menetapkan hak asuh anak untuk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah/dan terhadap biaya pendidikan sampai tamat SMP dan tumbuh

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangnya anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum ikrar talak.

6. Menghukum tergugat Rekonvensi / penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhadap penggugat Rekonvensi / termohon konvensi yang di hitung sejak Juni 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang diserahkan di depan persidangan sebelum Ikrar Talak.
7. Menetapkan agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat tetap menempati rumah yang terletak di Jalan Haluoleo samping BTN Puri Mutiara RT. 002/RW. 001 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari (sesuai alamat gugatan pemohon), dan jikalau nanti anaknya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dewasa maka rumah tersebut menjadi hak miliknya.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap Jawaban dan tuntutan tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah dalam bentuk uang karena sekarang Pemohon belum memiliki pekerjaan, tetapi saya sanggup memberikan sebuah rumah di BTN Puru Mutiara, yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyetujui keinginan Pemohon tersebut, dan selanjutnya akan dibuatkan surat pernyataan Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 10/10/IV/1997 tanggal 26 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang telah dinazzegel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jual Sembako, tempat tinggal di Jalan Kontukowuna, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama Sxxxxxxxxxi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Anduonohu, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dengan dekat sekali dengan rumah Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hampir setiap minggu;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suami;
  - Bahwa selain itu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah keuangan karena Pemohon sekarang belum ada pekerjaan yang menentu;
  - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai petani, namun penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman Bersama karena tidak mampu lagi hidup Bersama dengan Termohon;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di pondok yang dibuat Pemohon sendiri disekitar rumah bersama, sedang Termohon tetap tinggal di rumah Bersama Bersama anak-anak;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon dan juga telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Halu Oleo, Kebun Raya, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Anduonohu, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dengan dekat sekali dengan rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mendengar Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suami;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah keuangan karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai petani dan punya lahan sendiri namun hasilnya kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan juga tidak mampu lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di pondok yang dibuat Pemohon sendiri disekitar rumah bersama, sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon dan juga telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Kuasa Termohon menerima;

Bahwa Pemohon dan Kuasa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedang Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon rela untuk bercerai dengan Pemohon dan juga tatap pada tuntutan semula yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon diwakili kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa

*Hal. 11 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg, oleh karena itu secara formil dan Termohon diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri menikah pada tanggal 17 April 1997 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh Mediator Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 1997, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 orang, pada bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, tidak memperdulikan dan tidak memberi

*Hal. 12 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada Pemohon, dan sering mengucapkan kata-kata kasar, kemudian pada bulan Januari 2021 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban Rekonvensinya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran seara terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 13 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tempat tinggal dan pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 17 April 1997 dan telah dikaruniai dikaruniai anak 4 orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* demikian pula tujuan dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tidak ada lagi komunikasi, lagi pula Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon secara terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dengan tidak saling memperdulikan lagi adalah sia-sia belaka lagi pula kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, dan jika tetap dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami istri kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinan,

*Hal. 15 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina rumah tangganya bersama dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama (2 tahun) dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan terhadap tuntutan tersebut dinyatakan sebagai gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagaimana terurai dalam jawaban dan tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap guggatan Penggugat Rekonsvensi telah terjadi kesepakatan sebagaimana telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 4 januari 2023;

Menimbang, bahwa kesepakatan atau perdamaian terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi pada dasarnya dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang kesepakatan dan perdamaian tersebut tidak ada unsur paksaan didalamnya, oleh karena itu kesepakatan dan perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya : berdamai sesama kaum muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram dan mengharamkan suatu yang halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk menaati perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2023;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Haluoleo RT/RW.001/001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, kepada Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik xxxxxxxxxx;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik xxxxxxxxxxxxxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan BTN Puri Mutiara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik xxxxxxxxxxxxxx;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

9. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd. Pakih,S.H.,M.H. dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H., masing-masing Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd. Pakih,S.H.,M.H

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP.	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No961/Pdt.G/2022/PA.Kdi